

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dengan berbagai sistem pemerintahan yang berbasis pada adat istiadat, budaya lokal, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat keberadaan desa kemudian diperkuat dalam konstitusi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Kedudukan desa ini mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Undang-Undang Desa dimaksud membuktikan bahwa ada pergeseran paradigma ketatanegaraan dari memandang desa hanya sebagai objek pembangunan (pemerintahan level bawah yang disubordinasi oleh supradesa), menjadi subjek

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 142.

pembangunan yang mandiri. Menurut Ni'matul Huda, Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai entitas hibrida yang mengawinkan prinsip *self-governing community* dengan *local self-government*.² Penerapan asas rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (kewenangan lokal berskala desa) memberikan legitimasi bagi desa untuk menjalankan otonomi secara asli dan utuh dalam mengelola urusan pemerintahannya. Kewenangan atributif yang luas ini mencakup domain tata kelola pemerintahan, penataan ruang, hingga pengelolaan keuangan dan aset desa secara mandiri, guna mewujudkan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi pada basis masyarakat.

Dalam hal seorang Kepala Desa terjerat dalam tindak pidana korupsi, status, kedudukan, serta eksistensinya sebagai pejabat publik tidak dapat dilepaskan begitu saja, melainkan diatur melalui mekanisme administratif yang sangat rigid dan berjenjang. Parameter pemberhentian pejabat desa tersebut telah diatur secara komprehensif mulai dari ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017

² Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, hal. 110.

yang pada prinsipnya secara hierarki regulasi ini secara sistematis mengatur tahapan-tahapan tindakan administrasi yang harus diambil oleh pemerintah daerah guna menertibkan aparatur yang bermasalah secara hukum. Regulasi tersebut menciptakan mekanisme penyaringan (*screening*) status hukum yang ketat. Pada saat Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam kasus korupsi, yang bersangkutan dikenakan sanksi "Pemberhentian Sementara" oleh Bupati, Kepala Desa ditarik dari tugas aktifnya. Namun demikian secara hukum masih belum kehilangan status kepegawaiannya secara penuh demi melaksanakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Selama masa pemberhentian sementara ini, hak-hak keuangan tertentu, seperti sebagian Penghasilan Tetap (Siltap), umumnya masih diberikan oleh negara.

Tahapan akhir dari rangkaian tindakan administratif pemerintahan tersebut sangat bergantung pada putusan akhir pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan tinjauan normatif (*das sollen*), instrumen perundang-undangan secara eksplisit mengamanatkan bahwa Kepala Desa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dipertahankan kedudukannya. Ketika putusan lembaga peradilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hukum mewajibkan otoritas daerah untuk segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan sanksi administratif maksimal, yakni penetapan 'Pemberhentian Tetap' bagi subjek hukum yang bersangkutan. Titik *inkracht* inilah yang menjadi batas demarkasi hilangnya legitimasi moral, politik, dan

hukum seorang pejabat publik. Kewenangan untuk mengeksekusi pemberhentian tetap ini berada di tangan instansi supradesa, yakni Bupati atau Walikota. Instrumen hukum yang digunakan oleh Bupati untuk melaksanakan pemberhentian tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Dalam tinjauan hukum administrasi negara, penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Kepala Desa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang wajib memenuhi syarat wewenang, prosedur, dan substansi secara kumulatif.³ Terkait tindakan administratif tersebut, kewenangan Bupati secara mutlak diklasifikasikan sebagai kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*). Dalam hal wewenang terikat, prasyarat operasional dan bentuk keputusan telah diatur secara apriori serta spesifik oleh peraturan perundang-undangan,⁴ oleh karena itu, apabila syarat objektif berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah terpenuhi, Pejabat Tata Usaha Negara wajib segera bertindak sebagai eksekutor guna menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tetap tanpa ruang diskresi maupun penundaan. Namun demikian, pada tataran implementasi, kerap terjadi deviasi administratif berupa kelambanan atau kesenjangan waktu (*time lag*) eksekusi. Terhadap kendala implementasi ini, efektivitas suatu produk hukum ditegaskan tidak hanya diukur dari kesempurnaan rumusan normatifnya, melainkan sangat

³ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 89

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 155.

ditentukan oleh tingkat responsivitas dan kepatuhan aparaturnya dalam mengeksekusi regulasi tersebut di lapangan.⁵

Dalam perspektif sosiologi hukum, kelambanan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menyoroti bahwa sebaik apa pun substansi hukum (*legal substance*) yang telah dibuat oleh negara, efektivitasnya di lapangan dapat menjadi terhenti apabila struktur hukumnya (*legal structure*) yakni sistem kelembagaan dan birokrasi aparaturnya bekerja secara lamban dan tidak responsif terhadap putusan yang ada.⁶

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kekakuan prosedur birokrasi dan kelambanan eksekusi aparaturnya akan mereduksi kepastian hukum, sehingga implementasi regulasi menjadi tidak efektif.⁷ Keterlambatan penerbitan Keputusan Bupati tersebut pada akhirnya bermuara pada kontradiksi status kepegawaian, di mana secara faktual (*de facto*) Kepala Desa terpidana tengah menjalani masa hukuman, namun secara administrasi tata usaha negara (*de jure*) masih berstatus diberhentikan sementara. Ketidakpastian kepemimpinan (*status quo*) ini menimbulkan dampak destruktif yang merongrong legitimasi tata kelola pemerintahan desa secara fundamental. Kekosongan kepemimpinan definitif memaksa operasional harian desa dijalankan oleh Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 15.

⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (Terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta, hal. 8.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 71.

Desa. Padahal dalam hukum administrasi, kewenangan seorang PJ/Plt sangatlah terbatas (limitatif) apabila dikomparasikan dengan Kepala Desa definitif. Seorang PJ/Plt Kepala Desa tidak diperkenankan mengambil tindakan atau keputusan yang bersifat strategis, prinsipil, dan berdampak luas. Keterbatasan ini menyulitkan desa dalam mengeksekusi hal-hal fundamental, seperti penandatanganan Peraturan Desa (Perdes) krusial semacam Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), evaluasi perangkat desa, hingga pencairan Dana Desa tahap krusial. Akibatnya, roda pelayanan publik menjadi lumpuh, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyerapan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa menjadi terhambat.

Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*) sebagaimana diakomodasi dan diatur secara definitif dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menuntut adanya kejelasan, ketepatan waktu, dan konsistensi dalam setiap tindakan aparatur pemerintahan. Kepastian hukum menghendaki agar warga negara dan entitas pemerintahan di bawahnya mengetahui secara persis hak, kewajiban, serta status hukum mereka pada suatu waktu tertentu. E. Utrecht dalam analisis mendefinisikan kepastian hukum sebagai wujud jaminan perlindungan dari negara agar masyarakat tidak berada dalam ruang ketidaktahuan (kebingungan hukum) akibat tindakan aparatur negara yang lambat, inkonsisten, atau sewenang-wenang.⁹ Oleh karenanya,

keterlambatan eksekusi administratif berupa penundaan Keputusan Pemberhentian Tetap pasca putusan inkraht bukan lagi sekadar persoalan tertib administrasi. Keterlambatan ini berpotensi kuat diklasifikasikan sebagai perbuatan kelalaian administratif yang melawan hukum atau Maladministrasi dalam bentuk "Penundaan Berlarut" (*undue delay*), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Penundaan eksekusi administratif ini secara sistematis mengakibatkan tertangguhkannya hak politik dan administratif masyarakat desa untuk kembali dipimpin oleh Kepala Desa definitif. Proses transisi dan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya hanya dapat dilaksanakan melalui instrumen Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) yang diselenggarakan di dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun demikian, secara yuridis, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) mutlak tidak dapat dilaksanakan selama Keputusan Pemberhentian Tetap dari Bupati terhadap Kepala Desa sebelumnya belum diterbitkan. Konstruksi hukum ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk PAW baru dapat dilaksanakan terhitung sejak Kepala Desa resmi diberhentikan.⁸ Selanjutnya dalam

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 123, TLN No. 5539, Ps. 56 ayat (2).

ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa secara eksplisit menyatakan bahwa:

"Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."⁹

Namun demikian, tatanan normatif tersebut mengalami ketidaksesuaian ketika dihadapkan pada fakta hukum yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada proses pemberhentian Kepala Desa Kuncen, Kecamatan Padangan. Berdasarkan rekam jejak yuridis, Saudara Mohammad Syaifudin, S.Sos. (Kepala Desa Kuncen) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5653K/Pid.Sus/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 22 Juli 2025.

Kesenjangan efektivitas birokrasi mulai terlihat dari fakta administratif berikutnya. Laporan pemberitahuan *inkracht* dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro baru tertanggal 23 Januari 2026, dan secara internal baru diproses melalui Nota Dinas Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada bulan Februari 2026. Rangkaian alur birokrasi lintas instansi ini menciptakan jeda waktu (*time lapse*) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan.

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kepala Desa, Perda Nomor 13 Tahun 2015, Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13.

Meskipun regulasi khusus mengenai pemerintahan desa tidak menetapkan batas waktu penerbitan keputusan pemberhentian secara spesifik, Pejabat Tata Usaha Negara mutlak terikat pada *lex generalis* ketentuan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Bupati wajib menetapkan keputusan administratif paling lama 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan yuridis diterima secara lengkap, sehingga keterlambatan penerbitan Keputusan Bupati yang mencapai durasi 7 (tujuh) bulan merupakan bentuk penundaan berlarut yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum. Lebih lanjut, penundaan tersebut secara substansial mengabaikan hak atas administrasi yang baik (*right to good administration*) dan mencederai asas ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Tata Usaha Negara baik Kepala Daerah maupun aparatur birokrasi di bawahnya yang melalaikan kewajiban pelaksanaan perundang-undangan secara tepat waktu dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari teguran tertulis, sanksi hukuman disiplin kepegawaian, hingga implikasi teguran dari hierarki pemerintahan di atasnya.

Penundaan ini pada akhirnya memiliki implikasi hukum yang serius, mengingat dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:

188/630/KEP/412.013/2024, Penjabat (Pj) Kepala Desa Kuncen telah diberikan mandat pada Diktum Kelima untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Secara yuridis, mandat tersebut mutlak tidak dapat dieksekusi selama Keputusan Pemberhentian Tetap belum terbit, karena penerbitan Surat Keputusan tersebut merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi pemulihan tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Berdasarkan seluruh uraian terkait konstruksi hukum normatif, penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam persoalan hukum ini. Guna mengurai wewenang terikat Bupati, panjangnya eksaminasi Keputusan, dan pemenuhan kepastian hukum di desa, penulis bermaksud menuangkannya ke dalam sebuah penelitian skripsi (karya ilmiah) komprehensif dengan mengangkat judul: "**Implikasi Yuridis Keterlambatan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Kepala Desa Pasca Putusan Inkracht Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) Bupati dalam penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Kepala Desa pasca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)?

2. Apa akibat hukum penundaan penerbitan Keputusan Bupati terhadap validitas tindakan pemerintahan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa di Desa Kuncen tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) Bupati dalam penerbitan Keputusan Pemberhentian Tetap Kepala Desa pasca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui akibat hukum keterlambatan penerbitan Keputusan Bupati terhadap validitas tindakan pemerintahan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa di Desa Kuncen tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan serta memperkaya khazanah ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai eksaminasi Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rujukan bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Bagian Hukum dan DPMD), dalam mengevaluasi regulasi serta memperbaiki tata kelola birokrasi agar selaras dengan asas kepastian hukum dan kecepatan administrasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa "*Penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (in action) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum.*"¹⁰

Penelitian ini menelaah bagaimana implementasi peraturan pemberhentian Kepala Desa bekerja dalam kenyataan birokrasi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dinas

¹⁰ Eddy Pranjoto W, Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum, Pustaka Akhlak, Surabaya, hal. 58

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, serta Pemerintah Desa Kuncen, Kecamatan Padangan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya dan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Bojonegoro. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹¹
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*): Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum administrasi negara, guna menemukan ide dan asas (seperti *gebonden bevoegdheid* dan Asas Kepastian Hukum) dalam memecahkan isu hukum.¹²

4. Sumber Data

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

¹² *ibid*

Skripsi ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer : Merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari instansi-instansi Pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, serta peraturan perundang-undangan yang mengikat (Undang Undang Desa, Permendagri, Putusan Pengadilan, dan Surat Keputusan Bupati).
- b. Data Sekunder : Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. "Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi", seperti buku teks, jurnal ilmiah hukum, dan pendapat para sarjana.¹³

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis mengklasifikasikan data melalui metode:

- a. Wawancara (*Interview*) : Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴ Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Bagian Hukum Setda Bojonegoro, Kepala DPMD Bojonegoro, dan perwakilan Camat/Plt Kepala Desa.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 52.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 155.

- b. Studi Kepustakaan : Bahan-bahan yang didapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian kepastian hukum.¹⁵

6. Analisis Data

Analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak.¹⁶ Data lapangan tentang rantai birokrasi penerbitan SK akan direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulannya dengan membenturkannya terhadap teori kepastian hukum guna memperoleh solusi yang komprehensif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab utama guna memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan komprehensif mengenai materi yang dibahas. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling memiliki keterkaitan logis dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka dasar dan pengantar dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang menjadi alasan rasional diangkatnya isu hukum ini, Rumusan

¹⁵ ibid hal. 157

¹⁶ ibid

Masalah yang menjadi titik fokus kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (baik secara teoritis maupun praktis), Metode Penelitian yang digunakan untuk membedah masalah hukum, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teoritis, kerangka konseptual, dan instrumen yuridis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini mencakup tinjauan umum mengenai pemerintahan desa dan kedudukan Kepala Desa, konsepsi wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*) dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), serta tinjauan hukum administrasi negara mengenai konsep kepastian hukum dan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut (*undue delay*).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penyusunan skripsi yang memaparkan hasil analisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: Pertama, menganalisis implikasi yuridis dari penundaan berlarut penerbitan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kuncen pasca-putusan *inkracht*. Kedua, mengkaji akibat hukum dari kelalaian administratif tersebut terhadap validitas dan daya ikat tindakan pemerintahan yang dijalankan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Kuncen.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang ditarik dari uraian Bab III. Sedangkan Saran berisi rekomendasi pemikiran dan solusi konstruktif dari penulis yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, guna mencegah terjadinya kekosongan norma dan kelambanan eksekusi administratif di masa yang akan datang.